# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 392 /KPTS/ IX /2019

TENTANG

PENETAPAN DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN RUPAT DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang belum memiliki rencana detail tata ruang wajib menetapkan rencana detail tata ruang untuk kawasan industri atau kawasan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Rupat dan Sekitarnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Delineasi Bagian Wilayah Perencanaan Rupat dan Sekitarnya di Kabupaten Bengkalis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor );
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KIM.1/12/2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Bengkalis Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Deliniasi Wilayah Perencanaan Rupat dan Sekitarnya di Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Deliniasi wilayah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari fungsi Pusat Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Pemerintahan, Permukiman Perkotaan, Pendidikan, Perdagangan Jasa, dan Pelayanan Kesehatan;

KETIGA : Ruang lingkup Deliniasi wilayah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mencakup dalam wilayah administrasi Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dengan luas 6.627 Ha;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 24 SEPTEMBER 2019

BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth:
1. Gubernur Riau;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
3. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Riau;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 392 /KPTS/ IX /2019
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

# DELINEASI BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN RUPAT DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN BENGKALIS

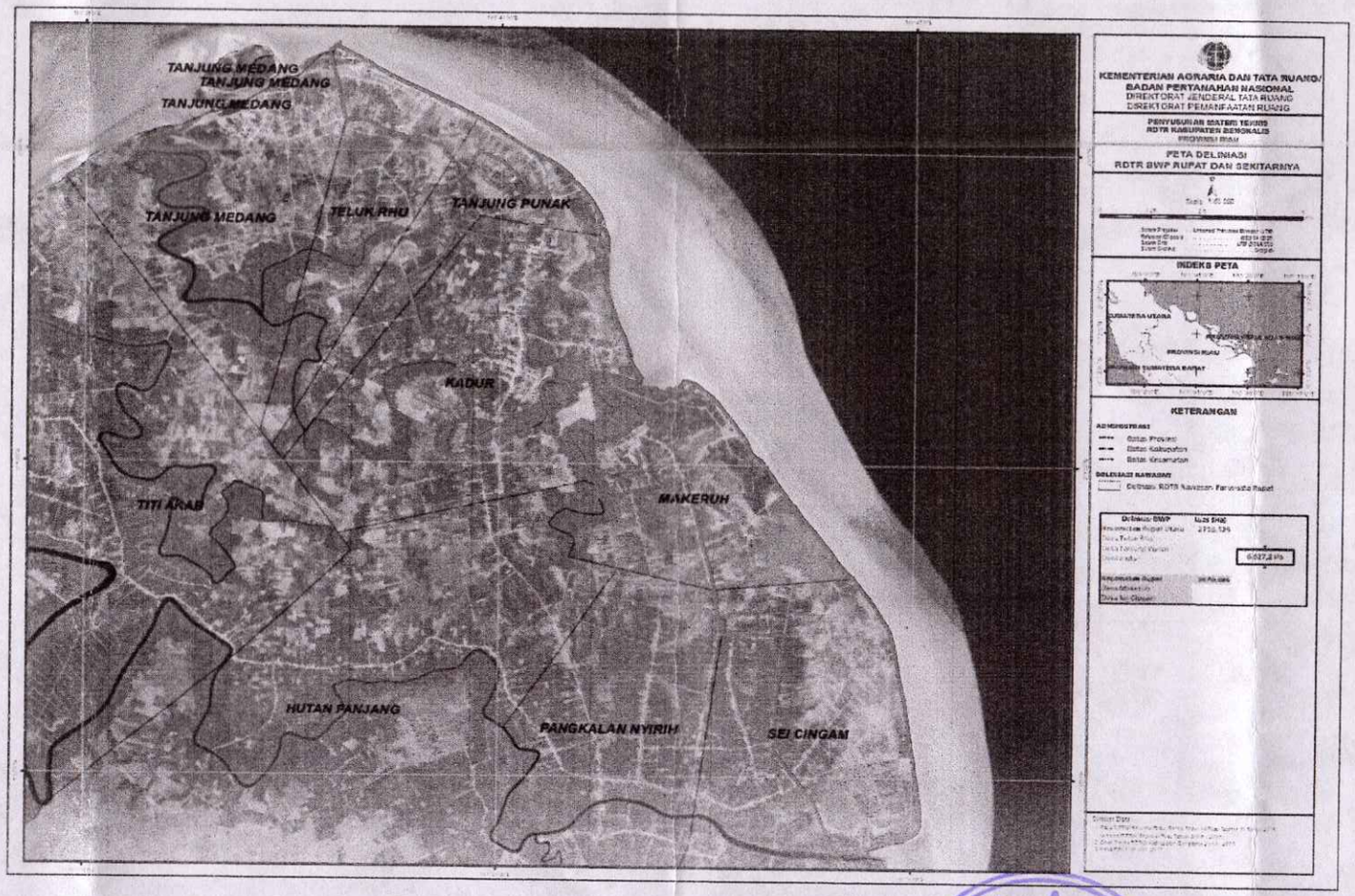


BUPATI BENGKALIS,

AMRIL MUKMININ